



Nomor : 1464/VII-01/0822
Lampiran : Satu berkas
Hal : **Pengajuan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama**

Surabaya, 12 Agustus 2022

Yth. **Direktur / Kepala FKRTL**
di-
Surabaya

Pertama – tama, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan kemitraan yang telah terjalin dengan baik selama ini serta komitmennya dalam memberikan pelayanan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BPJS Kesehatan KCU Surabaya dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) pada tanggal 31 Desember 2022, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional , Pasal 10 Ayat :
 - (1) Perpanjangan kerja sama antara Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan setelah dilakukan rekredensialing.
 - (2) Rekredensialing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan penilaian kinerja yang disepakati bersama, serta ketentuan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b).
 - (3) Rekredensialing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat (tiga) bulan sebelum masa perjanjian kerja sama berakhir.
2. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL provider pasal 9 tentang jangka waktu perjanjian ayat 2 disebutkan bahwa "Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini melalui surat tertulis."
3. Berdasarkan poin-poin di atas dimohon FKRTL :
 - a. Mengajukan surat permohonan perpanjangan kerjasama untuk pelayanan Tahun 2023 kepada BPJS Kesehatan
 - b. Dokumen yang diajukan dalam bentuk *soft copy* dengan susunan dokumen sebagaimana terlampir.

- c. Melakukan *up dating profiling* terbaru ke dalam aplikasi HFIS (*Health Facilities Information System*)
 - d. Mengisi form *self assessment* re-kredensialing (terlampir)
4. Sesuai dengan point 3 tersebut, akan ditindaklanjuti dengan melakukan proses rekredensialing dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Asosiasi Faskes (PERSI Korwil Surabaya, PKFI dan ASKLIN), selanjutnya melakukan pembahasan draft Perjanjian Kerjasama (PKS) Tahun 2023.
 5. Surat permohonan perpanjangan PKS beserta dokumen kelengkapannya dapat kami terima paling lambat tanggal 26 Agustus 2022 agar memudahkan proses rekredensialing dan semua dokumen tersebut ditembuskan ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Asosiasi Faskes.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Besty M.O. Roeroe

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
2. Ketua PERSI Korwil Surabaya
3. Ketua ASKLIN Kota Surabaya
4. Ketua PKFI Kota Surabaya

BL/nr/PK.01.01